



**PENETAPAN**

**Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Sww**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Rafin Tangkilisan bin Arbi Tangkilisan**, umur 39 tahun, lahir di Gorontalo, 04 April 1981, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Tanggilingo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango selanjutnya disebut **sebagai Pemohon I**;

**Erni Dauwango binti Noho Dauwango**, umur 40 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 10 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango selanjutnya disebut **sebagai Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 22 Hal. Pen. No.270/Pdt.P/2020/PA.Sww



Kami bermaksud hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon dengan alasan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama :

**Nurhayati Tangkilisan binti Raflin Tangkilisan**, umur 14 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 30 Desember 2005, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;

Dengan calon suaminya yang bernama :

**Yasrin Dulia bin Ahmad Dulia**, umur 25 tahun, tempat tanggal lahir, Huhak, 27 November 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Huhak, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Luwuk Banggai;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 25 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 18 (delapan belas) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga saat ini anak Para Pemohon sedang hamil 6 (enam) bulan hasil dari hubungannya dengan calon suaminya (Yasrin Dulia bin Ahmad Dulia);
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus belum pernah menikah berusia 14 tahun dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitupula calon suaminya berstatus belum pernah menikah berusia 25 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 2 dari 22 Hal. Pen. No.270/Pdt.P/2020/PA.Sww



6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : B-258/KUA.30.02.02/PW.01/06/2020 tanggal 20 Juli 2020 dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 25 tahun;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Nurhayati Tangkilisan binti Raflin Tangkilisan** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Yasrin Dulia bin Ahmad Dulia**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon, kedua calon pengantin, serta orang tua Calon Suami telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha menasehati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap

Hal. 3 dari 22 Hal. Pen. No.270/Pdt.P/2020/PA.Swww



anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

**Pemohon I:**

Raflin Tangkilisan bin Arbi Tangkilisan, umur 39 tahun, lahir di Gorontalo, 04 April 1981, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Tanggilingo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Nurhayati Tangkilisan binti Raflin Tangkilisan dan Yasrin Dulia bin Ahmad Dulia;
- Bahwa, saat ini anak para Pemohon baru berusia 14 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 25 tahun;
- Bahwa, para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak kami supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak mereka tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa, anak para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suami nya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya

Hal. 4 dari 22 Hal. Pen. No.270/Pdt.P/2020/PA.Swww



sudah berpacaran;

- Bahwa, menurut pengakuan anak para Pemohon, mereka berdua sudah pernah melakukan badan dan anak para Pemohon saat ini hamil 6 bulan;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa, para Pemohon dan orang tua serta keluarga Calon Suami, sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa, rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi, karena kami khawatir bila keduanya tidak segera menikah, mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, sehingga akan menjadi aib bagi keluarga;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin, kecuali terkait umur Anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, para Pemohon berkomitmen siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka.

**Calon Pengantin Perempuan :**

Nurhayati Tangkilisan binti Raflin Tangkilisan, umur 14 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 30 Desember 2005, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saat ini umur Calon Isteri adalah 14 tahun;
- Bahwa, Calon Isteri ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Yasrin Dulia bin Ahmad Dulia;
- Bahwa, Calon Isteri sudah ingin menikah dengan Calon Suami dan keinginan tersebut tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa, Calon Isteri dan Calon Suami sudah saling kenal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan saat ini Calon Isteri telah hamil 6 bulan;
- Bahwa, Calon Isteri dan Calon Suami sangat serius menjalin hubungan, dan sudah menjalin cinta dan berpacaran sejak kurang

Hal. 5 dari 22 Hal. Pen. No.270/Pdt.P/2020/PA.Sww



lebih 1 tahun yang lalu dan saat ini Calon Isteri telah hamil 6 bulan;

- Bahwa, Calon Isteri dan Calon Suami sudah sering berkunjung dan pergi bersama;
- Bahwa, Calon Isteri sudah siap menikah dan akan menjadi isteri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa, Calon Suami adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, Calon Isteri tidak bekerja;
- Bahwa Status Calon Isteri dan Calon Suami belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa, semua keluarga telah setuju dengan pernikahan mereka berdua;
- Bahwa, sepengetahuan Calon Isteri, sekarang ini Calon Suami bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

**Calon Pengantin Pria:**

Yasrin Dulia bin Ahmad Dulia, umur 25 tahun, tempat tanggal lahir, Huhak, 27 November 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Huhak, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Luwuk Banggai, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, benar Calon Suami sudah menjalin hubungan cinta dengan Calon Isteri yang bernama Nurhayati Tangkilisan binti Raflin Tangkilisan;
  - Bahwa, Calon Suami menjalin cinta dan pacaran dengan Calon Suami sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan saat ini Calon Isteri telah hamil 6 bulan;
  - Bahwa, mereka berdua sering saling mengunjungi dan pergi bersama;
  - Bahwa, Calon Suami dengan Calon Isteri telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saat ini Calon Isteri telah hamil 6 bulan;
  - Bahwa, Calon Suami siap dan sanggup menikah dengan Calon Isteri tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun;
  - Bahwa, antara Calon Suami dengan Calon Isteri tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun

Hal. 6 dari 22 Hal. Pen. No.270/Pdt.P/2020/PA.Sww





hubungan sesusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

- Bahwa, Calon Suami berstatus jejaka sedangkan Calon Isteri berstatus gadis;
- Bahwa, sekarang ini Calon Suami bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, Calon Suami akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab saya dengan baik.

Bahwa, berdasarkan pengakuan Pemohon, Calon Suami adalah yatim piatu (Ayah kandung dan Ibu kandung Calon Suami telah meninggal dunia);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon I (Raflin Tangkilisan), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Hakim Tunggal diberi kode P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon II (Erni Dauwango), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Hakim Tunggal diberi kode P.2 dan di paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (Raflin Tangkilisan), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon Nurhayati Tangkilisan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh



hakim diberi kode P.4 dan di paraf;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Nurhayati Tangkilisan, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Diniyyah Awwaliyah Alkhairaat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, oleh Hakim Tunggal bukti tersebut diberi kode P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat penolakan perkawinan (model N5) atas nama Yasrin Dulia dan Nurhayati Tangkilisan yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabila, Kabupaten Bone Bolango, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, oleh Hakim Tunggal bukti tersebut diberi kode P.6 dan diparaf.

7. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Ahmad Dulia, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Huhak Kecamatan Pagimana, Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, oleh Hakim Tunggal bukti tersebut diberi kode P.7 dan diparaf;

8. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Bawang Lamato, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Huhak Kecamatan Pagimana, Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, oleh Hakim Tunggal bukti tersebut diberi kode P.8 dan diparaf.

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Juwita Akuba binti Raha Akuba, usia 47 tahun, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Tanggilingo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal para Pemohon. Saksi adalah ibu kost dari Calon





Suami;

- Bahwa, saksi kenal dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu mengenai karena para Pemohon akan menikahkan anak mereka tersebut;
- Bahwa, setahu saksi rencana mereka akan menikahkan anak mereka secepat mungkin, setelah keluarnya dispensasi kawin dari Pengadilan

Agama;

- Bahwa, mereka telah melampaui batas layaknya orang pacaran, bahkan mereka telah melakukan hubungan badan dan sekarang calon isteri anak Pemohon telah hamil lebih kurang 6 (enam) bulan ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sekarang ini Calon Suami bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, namun ditolak, karena mereka belum cukup umur untuk menikah sekarang;

- Bahwa, tidak ada lagi, cukup;

2. Siskawati Alimun binti Sudirman Alimun, usia 23, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal para Pemohon tersebut, karena saya adalah teman dari Calon Suami;
- Bahwa, saksi kenal dengan anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa, saksi tahu karena para Pemohon akan menikahkan anak-anak mereka;
- Bahwa, mereka telah mengurus syarat administrasi pernikahan tersebut sampai mendaftarkan di Kantor Urusan Agama, namun terhalang karena anak-anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, sepengetahuan saya, sekarang ini Calon Suami bekerja sebagai Petani dan berpenghasilan sekitar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, mereka telah melampaui batas layaknya suami isteri dan calon isteri anak Pemohon telah hamil hampir 6 (enam) bulan ;

Hal. 9 dari 22 Hal. Pen. No.270/Pdt.P/2020/PA.Swww



– Bahwa, mereka sudah mampu alasan sudah dewasa dan sudah bekerja;

– Bahwa, tidak ada lagi, cukup.

Bahwa, selanjutnya para Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan para Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Agama Suwawa menetapkan sah pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang dilaksanakan di Kantor Agama Kecamatan Kabila;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon selaku orang tua kandung dari anak yang bernama Nurhayati Tangkilisan binti Rafli Tangkilisan yang saat ini berumur 14 tahun, lahir di lahir Gorontalo, 30 Desember 2005. Kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor

Hal. 10 dari 22 Hal. Pen. No.270/Pdt.P/2020/PA.Sww



Agama Kecamatan Kabila, karena anak para Pemohon tersebut belum berumur 25 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah berusaha menasehati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait, seperti Pemohon, Calon Suami, Calon Isteri, dan Orang Tua Calon Suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Nurhayati Tangkilisan binti Raflin Tangkilisan dengan calon suaminya bernama Yasrin Dulia bin Ahmad Dulia;
  - Bahwa, saat ini anak para Pemohon baru berusia 14 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 25 tahun;
  - Bahwa, para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak kami supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak

Hal. 11 dari 22 Hal. Pen. No.270/Pdt.P/2020/PA.Swww



mereka tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;

- Bahwa, anak para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan Calon Suami nya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran;
- Bahwa, menurut pengakuan anak para Pemohon, mereka berdua sudah pernah melakukan badan, dan sekarang anak para Pemohon telah hamil lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa, para Pemohon dan orang tua serta keluarga Calon Suami, sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa, rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi, karena kami khawatir bila keduanya tidak segera menikah, mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, sehingga akan menjadi aib bagi keluarga;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin, kecuali terkait umur anak kami yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, para Pemohon dan Orangtua Calon Suami berkomitmen siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka.
- Bahwa, Calon Isteri sudah ingin menikah dengan Calon Suami dan keinginan tersebut tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa, Calon Suami berstatus jejaka sedangkan Calon Isteri berstatus gadis;
- Bahwa, sekarang ini Calon Suami telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, Calon Suami akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab saya dengan baik.

Hal. 12 dari 22 Hal. Pen. No.270/Pdt.P/2020/PA.Sww



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, sedangkan P.7 dan P.8 adalah asli surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon selain mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai P.6, juga telah mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang bertanda P.1 dan P.2, maka telah jelas para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Suwawa, dan karenanya Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, terbukti bahwa benar Nurhayati Tangkilisan adalah anak kandung dari para Pemohon yang lahir di Gorontalo, 30 Desember 2005, dan bahwa benar saat ini Anak Pemohon tersebut masih berumur 14 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon yang bernama Nurhayati Tangkilisan telah lulus sekolah dasar (Madrasah Ibtidaiyyah Awwaliyah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan Abdul Rahman Suaiba dan Nurhayati Tangkilisan telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kabila, Kabupaten Bone Bolango, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan dengan alasan belum cukup umur;

Hal. 13 dari 22 Hal. Pen. No.270/Pdt.P/2020/PA.Swww



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, maka terbukti bahwa kedua orangtua Calon Suami telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg/171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi hubungan keduanya selama ini telah begitu dekat, dan antara keduanya tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, sesusuan atau lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya sesuai dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti P.1 sampai P.6 yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, maka Hakim Tunggal dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, usia Calon Suami dan Calon Isteri belum memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan untuk melakukan perkawinan, yang telah dibuktikan dengan surat penolakan oleh kepala Kantor Agama Kecamatan Kabila;
- Bahwa, hubungan antara kedua calon mempelai sudah begitu akrab, mereka berdua memang sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya pun telah terlanjur melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan Calon Isteri telah hamil 6 bulan;

Hal. 14 dari 22 Hal. Pen. No.270/Pdt.P/2020/PA.Swww





- Bahwa, Calon Suami memiliki pekerjaan sebagai Petani dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan dan/atau pertalian nasab, sesusuan, semenda dan lainnya yang menjadi halangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa, Penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Suwawa diperlukan untuk bukti otentik serta untuk menikahkan kedua mempelai.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

1. Adanya Calon Suami;
2. Adanya Calon Suami
3. Adanya wali nikah;
4. Adanya 2 orang saksi;
5. Adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan sebagai berikut:

1. Beragama Islam;
2. Sudah baligh;
3. Berakal;
4. Sehat jasmani dan rohani;

Hal. 15 dari 22 Hal. Pen. No.270/Pdt.P/2020/PA.Sww



5. Mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan;

Hal. 16 dari 22 Hal. Pen. No.270/Pdt.P/2020/PA.Sww

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta fakta di persidangan Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, menurut hukum Pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan harus memeriksa dan memutusnya (vide Pasal 56 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), demikian juga dalam memeriksa serta memutus perkara a quo harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dengan menggali, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (vide Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
- Bahwa, Calon Isteri ketika mengajukan permohonan perkara dispensasi kawin masih berumur 14 tahun, sedangkan Calon Suami telah berumur 25 tahun, sedangkan menurut ketentuan hukum usia dewasa atau cakap untuk dapat melakukan perbuatan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 adalah berumur 25 tahun, maka Pengadilan Agama dapat memberikan izin untuk melangsungkan perkawinannya;
- Bahwa, dalam ketentuan hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Hal. 17 dari 22 Hal. Pen. No.270/Pdt.P/2020/PA.Swww



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai:

- Bahwa, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sangat erat dan mengawinkan keduanya adalah lebih baik dari pada membiarkan keduanya dalam keadaan yang sedemikian rupa, tidak ada kepastian ditinjau dari sisi hukum, karena dengan perkawinan dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya kemudhorotan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqhi “Dar-ul mafaasid muqoddamun ala jalbil mashaalih” (Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada meraih kemaslahatan);
- Bahwa, ternyata antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena Anak Pemohon baru berumur 14 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk Anak Pemohon belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Hal. 18 dari 22 Hal. Pen. No.270/Pdt.P/2020/PA.Sww

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 14 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;
- Bahwa, Anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf, karena sudah aqil dan baligh, sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Hal. 19 dari 22 Hal. Pen. No.270/Pdt.P/2020/PA.Sww

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Suwawa memberikan Dispensasi Kawin kepada kedua calon mempelai berdasarkan fakta-fakta di lapangan, bahwa antara kedua calon mempelai sudah sangat mencintai dan ingin segera melangsungkan pernikahan, sementara dipersidangan terungkap bahwa pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan menyatakan bersedia untuk membantu keduanya dalam hal biaya keseharian sehingga Hakim Tunggal berpandangan kehidupan keseharian mereka bisa terjamin dan juga menyatakan sanggup mengayomi dan membimbingnya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Suwawa dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi yang artinya sebagai berikut: “ Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja”;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Suwawa juga menggunakan dasar firman Allah S.W.T Surat Annur ayat 32 yang artinya sebagai berikut: “Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak ( berkawin ) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon a quo patut dikabulkan;

Hal. 20 dari 22 Hal. Pen. No.270/Pdt.P/2020/PA.Swww





Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Nurhayati Tangkilisan binti Raflin Tangkilisan** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Yasrin Dulia bin Ahmad Dulia**;
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzul Hijjah 1441 Hijriah, oleh kami Rezza Haryo Nugroho, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Sartin Bakari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

dto.

**Rezza Haryo Nugroho, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 21 dari 22 Hal. Pen. No.270/Pdt.P/2020/PA.Swww



dto.

**Sartin Bakari, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Proses	:	Rp.	50.000,00
- Panggilan	:	Rp.	230.000,00
- PNBP Pgl I Pemohon I	:	Rp.	10.000,00
- PNBP Pgl I Pemohon II	:	Rp.	10.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu  
rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Pen. No.270/Pdt.P/2020/PA.Sww